
Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam

Proposal in the View of Islamic Law

Zakaria

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

(*)Email Korespondensi: Zakaria09876@gmail.com

Abstrak

Sebuah pernikahan dalam hukum Islam dipandang sebagai semacam perjanjian yang sangat mulia (al'Aqd alGhalizha). Perjanjian ini dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam sebuah proses pernikahan. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut memerlukan pengenalan terkait dengan prosesnya. Umumnya dalam kepustakaan Islam perkenalan ini disebut dengan alkhitbah atau meminta dalam perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, ada beberapa norma dalam proses khitbah (meminta dalam pernikahan). Salah satunya adalah dilarangnya seorang laki-laki untuk dinikahkan dengan seorang perempuan selama perempuan tersebut dimohonkan untuk dinikahi oleh laki-laki lain.

Kata Kunci: Khitbah, Perspektif Hukum Islam

Abstract

A marriage in Islamic law viewed as a kind of a very lofty agreement (al-'Aqd al-Ghalizha). This agreement is regarded as a very important thing inside of a marriage process. Therefore, the agreement needs an introduction related with the process. Generally, in an Islamic literature this introduction called as al-khitbah or asking in marriage. According to Islamic law perspective, there are some norms in the khitbah (asking in marriage) process. One of them is a man forbidden to ask in marriage to a woman as long as the woman is asked in marriage by another man.

Keywords: Khitbah, Islamic Law Perspective

PENDAHULUAN

Manusia di ciptakan untuk saling kenal mengenal sebagaimana yang telah di firmankan Allah Swt dalam surat Al-hujarat ayat 13 : sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (1).

Adalah fitrah manusia di alam fana ini, bahwa dalam menjalani kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendirian (2). Setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain sebagai pasangan hidup, sebagai teman untuk berkomunikasi, sebagai tempat untuk berbagi perasaan suka dan duka, atau teman untuk bertukar pikiran. Di antara sekian banyak keperluan asasi manusia di samping makan, minum, dan pendidikan adalah pemenuhan kebutuhan akan hawa nafsu. Kebutuhan tersebut juga merupakan fitrah manusia, Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan". Untuk itu dalam upaya pemenuhan kebutuhan hawa nafsu ini Islam telah menyediakan perkawinan sebagai sarana untuk menghalalkan manusia menyalurkan kebutuhannya tersebut. Perkawinan sangat penting, karena akan membangkitkan ketenteraman jiwa baik suami ataupun isteri, serta tempat untuk saling mencurahkan rasa kasing sayang, Allah SWT berfirman dalam surah ar-Ruum ayat 21: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (3). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Disebabkan manusia dilahirkan dengan karakter, sifat dan tingkat emosi yang berbeda-beda, maka laki-laki yang akan memasuki jenjang perkawinan, dianjurkan Islam untuk meminang perempuan yang akan dinikahi, guna mempelajari satu sama lainnya sehingga bisa saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinan nantinya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas (4). Dalam proses perkawinan, harus memenuhi rukun dan syaratnya sebagai wujud nikah yang sah. Selain itu, terdapat beberapa teknis pelaksanaan perkawinan yang perlu diperhatikan oleh setiap laki-laki dan perempuan serta walinya dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah (5). Hal itu, berangkat dari peminangan sebagai pintu gerbang pernikahan, kesepakatan pemberian mahar oleh kedua mempelai dalam akad nikah dan adanya kafaah calon mempelai yang akan menikah dalam menemukan pasangan hidupnya menjadi tolak ukur dalam perkawinan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang dipeolehkan kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi Khitbah, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita (7).

Hal dimaksud, hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling kenal mengenal dan memahami karakteristik pribadi. Berdasarkan hal yang dimaksud, calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang di dasakan oleh hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu wanita di kawini karena 4 {empat} hal : Hartanya, Keturunannya Kecantikannya dan Agamanya. Secara syariat, wanita yang boleh dikhitbah memiliki beberapa persyaratan, diantaranya (8).

Bukan wanita yang haram dinikahi, terbagi dalam dua kategori

Wanita yang diharamkan untuk selamanya, ini terbagi menjadi tiga. yaitu adanya hubungan nasab (keturunan), sesusuan. dan musoharoh.

Wanita yang diharamkan dalam batasan waktu, diantaranya: dua bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang sama (al-Nisa/4: 23); wanita yang masih dalam iddah; wanita yang ditalak tiga hingga dia menikah dengan pria lain; wanita yang sedang ihrom; haram bagi pria kafir sampai menjadi muslim; wanita kafir hingga memeluk Islam; istri pria lain; wanita pezina/pelacur diharamkan hingga dia bertaubat serta selesai dari masa iddahnya (8).

Bukan wanita yang menjalani masa 'iddah

Masa iddah yang disebabkan meninggalnya suami. Masa iddah yang disebabkan talak ba'in, para ulama sepakat bahwa tidak bolehnya meminang wanita pada masa iddah talak ba'in qubra (talak 3 kali), talak ba'in qubra ini membuat pasangan suami istri memutuskan hubungan, tidak ada harapan untuk kembali sebelum dinikahi oleh pria lain, hal tersebut terdiri dari ibu kandung, nenek (pihak ayah dan ibu), anak perempuan, saudara perempuan (seayah seibu, atau seibu, seayah), saudara-saudara perempuan ayah (kandung, seayah seibu, seayah, seibu, seterusnya keatas), saudara-saudara ibu yang perempuan, anak perempuan saudara, anak perempuan istri (anak tiri) (al- Nisa/4: 23). Ini berbeda dengan talak ba'in sugrah, dimana wanita yang ditalak (2 kali) masih halal bagi suami untuk rujuk dengan akad nikah dan mahar yang baru (8).

Masa iddah yang disebabkan talak raj'i (suami boleh kembali ke istri karena talaknya belum 3 kali) dimana istri yang ditalak masih berstatus istri, suami boleh kembali rujuk tanpa adanya akad serta mahar.

Masa iddah yang disebabkan khulu atau fasakh, wanita yang iddah disebabkan khulu³⁴, atau karena fasakh disebabkan suami tidak memberikan nafkah atau menghilang/tidak pernah pulang.

Bukan perempuan yang (menyetujui) sudah dikhitbah oleh pria lain

Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya (8). Al-Khattabi berpendapat bahwa adanya larangan tersebut bukan bertujuan pengharaman, meski mayoritas ulama menilainya dalam bentuk pengharaman, melainkan sebagai al- ta'dib (mendidik, adab serta sopan santun), dan pada sisi yang lain juga memahaminya dalam perspektif tasawuf, diajarkan talak karena permohonan istri dengan hadiah. Ada sesuatu yang merusak keabsahan nikah untuk tidak (larangan) menyakiti orang lain.

Akan tetapi, Al- Jazari dalam kitab al-Nihayah, dikutip oleh al-Mubarafuri, bahwasanya larangan mengkhitbah wanita yang dikhitbah terjadi di mana sebelumnya kedua pihak telah sepakat terkait mahar, saling ridha dan tersisa hanya proses akad nikah saja.

Khitbah adalah hak setiap orang, selama tidak ada ketentuan yang membatasi hal itu, dalam kasus peminangan, yang pada awalnya merupakan hak setiap orang, itu menjadi hak istimewa ketika ia dipinang oleh orang lain, tetapi juga, dalam masa khiyar, pinangan bukanlah suatu kepastian untuk dilanjutkan ke jenjang selanjutnya (9).

Hadis terkait melamar pinangan pria lain di atas, pada waktu itu Nabi saw ditanya tentang seorang yang meminang wanita dan diterima untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan, namun ada pria lain yang ternyata lebih menarik baginya daripada pria pertama sehingga dia membatalkan pinangan pertamanya. Adapun dalam cerita Fatimah konteksnya berbeda, dimana Fatimah binti Qais datang kepada Nabi Muhammad saw. sambil mengatakan bahwa dia dipinang Mu'awiyah serta Abu Jahm. Nabi SAW tahu bahwa Fatimah sendiri tidak suka dan belum menerima kedua khitbah tersebut, oleh karena itu Fatimah mendatangi Nabi untuk mempertimbangkan serta meminta nasihat, kemudian Nabi memberi solusi dengan mengusulkan Usamah. Ini menggambarkan bahwa hadis pertama berbeda dari hadis kedua, dimana hadis pertama dari kondisi dimana seorang wanita dengan persetujuan wali telah menerima pinangan, sehingga dia tidak dapat menerima pinangan pria lain, sementara pada hadis kedua, dalam kondisi dimana seorang pria sebatas pengajuan pinangan, tidak ada kepastian bahwa dia diterima

atau ditolak, maka kondisi seperti itu seorang wanita dapat menolak pinangan. Singkatnya, larangan meminang pinangan orang lain dapat dibolehkan apabila ada tiga aspek berikut; pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pria pertama; kedua, pria tersebut memang tidak/belum mengetahui bahwa wanita tersebut telah dipinang pria lain; ketiga, peminang yang pertama membolehkan/mengizinkan peminang kedua untuk meminang wanita tersebut dengan berbagai pertimbangan (8).

Kebijaksanaan serta Hikmah dalam Peminangan

Ulama membolehkan memandang perempuan yang ingin dinikahinya sebagaimana dalam QS. al-Ahzab/33: 52, hal ini disebabkan bertemunya mata ke mata menjadi bertemunya hati dan berlarutnya jiwa, melihat hal yang dapat membuat pria tertarik atau tidak tertarik sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nabi SAW pun menganjurkan untuk melakukannya: Dari Abu Hurairah berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi saw, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah saw. Bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; Tidak. Beliau melanjutkan: "Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu" (10).

Hikmah dibolehkannya "melihat" wanita yang ingin dipinang dan dinikahi yakni supaya jiwa terasa tenang untuk melanjutkan kejenjang berikutnya, hal ini berbeda jika seorang pria belum melihat calonnya dan mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya (11). Oleh sebab itu Nabi saw. memberikan anjuran kepada pria yang ingin meminang untuk melihat dahulu calon istrinya, supaya tidak ada penyesalan dari kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di belakang hari.

Dari Abu Humaid atau Humaidah, keraguan ada pada Zuhair, dia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "jika seseorang dari kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat wanita tersebut, hanya saja dia melihatnya hanya untuk melamarnya saja meskipun wanita tersebut tidak mengetahuinya (12).

Dalam proses nazar (ircmial lact milem) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, pertama calon suami telah memiliki niat kuat untuk menikah sebagaimana hadis Nabi di atas: "jika memang dia melihatnya hanya untuk pelamarannya". Kedua, batasan bolehnya memandang sangat terpaut dengan etika dan budaya yang esensinya ialah dapat "melihat" ketertarikan diri untuk menikahinya. Hal ini (naz}ar) berupa rukhs}ah (keringanan) dimana syari'at membolehkan hanya bagi orang yang berniat melamar, selain itu maka hukum nya haram sesuai dalam QS al-Nur/24: 31. Selain itu, bukan hanya pria yang dapat "melihat" calon istri akan tetapi juga tertuju kepada wanita melihat calon suami yang hendak melamarnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peminangan merupakan upaya membangun pernikahan yang harapannya kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, dimana seorang pria meminta seorang wanita untuk dijadikan istri/ pasangan hidup, dengan cara yang diberkati dengan pernikahan dalam kemudahan proses pelamaran, menegaskan dan tidak membebani. Peminangan dalam Islam (khitbah) dapat menguatkan hati kedua calon pasangan suami-istri, oleh sebab itu untuk menguatkan dan memantapkan hati keduanya, dibolehkan untuk melihat atau memandang terlebih dahulu (sebelum dikhitbah), agar tidak penyesalan yang muncul setelah akad dilaksanakan, dengan pemahaman ini diharapkan masyarakat lebih mendalam pemahamannya terkait konsep khitbah dalam Islam, khususnya yang tertera dalam kitab hadis nabi saw.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badruzzaman M. Pendidikan multikultural perspektif surat al-Hujurat ayat 13. IAIN Walisongo; 2011.
2. Karim A. Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf. Abdul Karim Esoter. 2015;1(1):21–46.

3. Habib A, Hambali Y. Konsep Kufu Dalam Pernikahan Menurut Syekh Al-Malibari di Dalam Kitab Fathul Mu'in. *MASLAHAH (Jurnal Huk Islam dan Perbank Syariah)*. 2019;10(1):27–41.
4. Indra H. Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul. Deepublish; 2017.
5. Khusniah R. Pengaruh Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, MetroTimur). IAIN Metro; 2020.
6. Rukajat A. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish; 2018.
7. Tantu A. Arti Pentingnya Pernikahan. *Al-Hikmah J Relig Stud*. 2013;14(2):199–208.
8. Darussalam A. Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW). *Tahdis J Kaji Ilmu Al-Hadis*. 2018;9(2).
9. Nurul Haq Iqbal N. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DIDOSA'KARENA PEMBATALAN PEMINANGAN SECARA SEPIHAK DARI PIHAK LAKI-LAKI DALAM MASYARAKAT ADAT BA'TAN. Institut agama islam Negeri (IAIAN Palopo); 2020.
10. Najwah N. Kriteria memilih pasangan hidup (Kajian hermeneutika hadis). *J Stud Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*. 2018;17(1):95–120.
11. Setyawati D. Tinjauan fiqh Munakahat terhadap praktik lamaran dan pasca lamaran (Studi kasus atas tujuh pasangan calon mempelai di kabupaten Ponorogo). *STAIN Ponorogo*; 2016.
12. Hafid M. TELAAH HADIS TENTANG MELIHAT WANITA SEBELUM MENGKHITBAH (STUDI TAKHRIJ HADIS RIWAYAT ABU DAWUD TENTANG DIPERBOLEHKANNYA SEORANG LAKI-LAKI MELIHAT WANITA SEBELUM MENGKHITBAHNYA). IAIN Salatiga; 2018.